



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL

No: 22/06.06/DPMPTSP/IX/2023

- Membaca** : Surat Permohonan dari Sdr/i **NURUL ADHA, S.Kom.I** tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan **"PKBM NUSANTARA"**
- Menimbang** : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal dan Informal;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberikan Izin Kepada
- | | |
|-------------------------------------|--|
| Nama | : NURUL ADHA, S.Kom.I |
| Alamat | : JL. AL-IKHLAS I PEKANBARU |
| Nama Perusahaan/Yayasan | : PKBM NUSANTARA |
| Alamat Perusahaan/Yayasan | : JL. KUDA LAUT C NO. 28 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Pematang Kapau / Kulim |
| Untuk Operasional Satuan Pendidikan | : |
| Nama Lembaga | : PKBM NUSANTARA |
| Alamat Lembaga | : JL. KUDA LAUT C NO. 28 PEKANBARU |
| Kelurahan/Kecamatan | : Pematang Kapau / Kulim |
| Jenis Pendidikan | : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) |
| Jenis Layanan | : PENDIDIKAN KESETARAAN PAKET A, B DAN C |
| Nama Notaris | : CECEP SUKANDAR, SH., M.Kn |
| No. Akte Notaris | : 10 |
| Tanggal | : 29 Februari 2008 |

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan **6 September 2023** sampai dengan tanggal **6 September 2026** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 6 September 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

AKMAL KHAIRI S.Th.I., M.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19770417 200312 1 004

